



**P U T U S A N**

**Nomor 231/Pdt.G/2013/PA. Kdi**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Karyawan, tempat-tinggal Asrama Korem RT. RW., Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; sebagai penggugat.

**l a w a n**

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu Asrama Korem RT. RW., Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia; sebag tergugat.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 April 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register nomor : 193/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 15 April 2013, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2010, yang dicatat oleh



pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 00 tertanggal 2 Januari 2011;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, di Asrama Korem 143/HO selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan diakrui 1 (satu) orang anak bernama : Anak Satu, lahir tanggal 20 Juli 2011;
- Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2012 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, antara lain disebabkan : tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar tanggal 25 Desember 2012, akibatnya penggugat dan tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2012 berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kaba serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan tergugat kepada keluarganya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat;
- Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan-alasan penggugat tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 12 Juni 2013, sedang ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tertanggal 2 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

Bahwa disamping itu penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 1 Saksi Satu, menerangkan pada pokoknya bahwa :
  - Saksi adalah anak kandung saksi;
  - Saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
  - Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2010, di rumah saksi;
  - Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;



- Awalnya penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar, saksi lihat sendiri;
- Saksi tidak terlalu tahu masalahnya karena penggugat arangnya tertutup, nanti setelah bertengkar penggugat menangis di dalam kamarnya;
- Sepengetahuan saksi tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat, penggugat sendiri yang bekerja, tergugat tidak ada pekerjaannya;
- Kini penggugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2012;
- Tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui pula alamatnya yang jelas dalam wilayah Indonesia;
- Tergugat pergi tanpa izin dengan penggugat;
- Penggugat telah berusaha mencari tergugat, tetapi tidak berhasil karena tidak ada keluarganya tergugat di Kota Kendari;
- Selama tergugat pergi tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;
- Yang membiayai penggugat dan anaknya adalah penggugat sendiri dan saksi juga membantu kebutuhan penggugat sampai sekarang;

2 Saksi Dua, menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Saksi adalah ibu kandung saksi;
- Saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2010 di rumah saksi;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Sepengetahuan saksi awalnya menikah baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak rukun, karena sering bertengkar;
- Saksi sering lihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar;
- Sebabnya mereka bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Kini penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;



- Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, sampai saat ini tergugat tidak diketahui kemana ia pergi sehingga tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Indonesia;
- Penggugat sudah berusaha mencatri tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Selama ini disamping penggugat sendiri yang membiayai hidupnya, saksi juga membantu kebutuhan penggugat dengan anaknya;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram RRI Kendari, pada tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 12 Juni 2013, sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak mempunyai suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, dengan dalil atau alasan, bahwa sejak tanggal 2 Januari 2012 kehidupan rumah tangga penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena : tergugat tidak member nafkah lahir batin. Kemudian puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 25 Desember 2012, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat, adalah apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga atas ketidakhadirannya tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini selain menyangkut perkara perceraian pula untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tertanggal 2 Januari 2011, maka terbukti penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah tanggal 21 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; sehingga hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat bernama Djohan Abdul Nasir Frengki bin Juni dan Saksi Dua tersebut di muka, telah memberi keterangan di bawah sumpah dan terdapat keterangan yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh penggugat, sehingga ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa selama kurun waktu lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir, atau sejak tanggal 2 Januari 2012 hingga gugatan cerai diajukan penggugat di Pengadilan Agama Kendari,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah terjadi perselisihan atau percekcoan terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sulit untuk didamaikan;

- bahwa akibat dari perselisihan atau percekcoan tersebut, selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir ini, atau sejak tanggal 25 Desember 2012 hingga sekarang, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, penggugat saat ini tinggal bersama orang tua penggugat di Asrama Korem RT. RW., Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; sedangkan tergugat sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, atau selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memperdulikan lagi penggugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan terakhir ini, tanpa saling memperdulikan diantara keduanya, hal tersebut merupakan persangkaan yang kuat bagi hakim, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan atau percekcoan terus menerus yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat, sehingga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, karena secara logika tidaklah mungkin penggugat dengan anaknya tinggal bersama orang tuanya di Kendari, sementara tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin dengan penggugat, kalau tidak terjadi perselisihan atau percekcoan yang tajam dan terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat lebih baik diceraikan secara hukum, karena penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin karena sejak tanggal 25 Desember 2012, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, kini tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, karena tidak pernah mengirim kabar berita kepada penggugat, sehingga penggugat tekadnya sudah bulat untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tentang tindakan tergugat yang dilakukan terhadap penggugat, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah mengalami mafsadat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan cerai penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka hak talak suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak ba'in shughraa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat ();
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan terguat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1434 H. Oleh kami Drs. H. Abd. Latif, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sawalang dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Marwan, Abdul Rahman, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sawalang

Drs. H. Abd. Latif, MH

Ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Rahman, S.Ag

**Perincian biaya:**

- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 220.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H.Syamsuddin, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)